



System Perkawinan Matrilineal Di Suku Fehan Kabupaten Malaka

¹ Maria contasya ingrains atitus, ² Noviani Vieaney, ³ Stefanus Don Rade

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Alamat: Jln. Jendral Ahmad Yani No. 50-52, Merdeka Kota Lama ,Kota kupang nusa tenggara timur.

Abstract. Marriage according to article 1 of law number 1 of 1974 concerning marriage. What is meant by marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on BELIEF IN THE ALMIGHTY GOD. This matrilineal marriage itself is known as "in-marriage" where if a couple has a child, then the lineage follows someone's descendants. Mother. The stages of the traditional Fehan wedding process in NTT will be explained below. Maybe this is a possibility, as happened at the traditional wedding ceremony in Malacca Regency. Matrilineal Marriage Process in Malaka Regency Engagement is the stage before the marriage is legal, where the prospective husband submits an application to the prospective wife's family and after reaching an agreement, both agree to carry out the marriage. A recent marriage binds the relationship between two people. The objects of collateral for a marriage or matrilineal marriage are goods that are sent from the male's extended family to the female's extended family in the form of betel nut and vice versa. It can be concluded that Malacca district in East Nusa Tenggara adheres to a matrilineal marriage system or often called incoming marriage, so in this matrilineal marriage system the man will leave and stay in the woman's house.

Keywords, Marriage, matrilineal system, marriage proce

Abstrak. Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pernikahan matrilineal ini sendiri di ketahui dengan sebutan "kawin masuk " di mana jika pasangan memiliki seorang anak, maka garis keturunan mengikuti keturunan seseorang. ibu. Tahapan proses pernikahan tradisional suku Fehan di NTT akan dijelaskan di bawah ini. mungkin saja adalah kemungkinan yang ada seperti yang terjadi pada upacara pernikahan tradisional di Kabupaten Malaka. Proses Perkawinan Matrilineal Di Kabupaten Malaka Pertunangan adalah tahap sebelum sahnya pernikahan, di mana calon suami mengajukan lamaran kepada keluarga calon istri dan setelah mencapai kesepakatan, keduanya sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Sebuah pernikahan yang baru terjadi mengikat hubungan antara dua orang. Objek jaminan dari sebuah perkawinan masuk atau perkawinan matrilineal ini merupakan barang-barang yang di hantarkan dari pihak keluarga besar laki-laki ke pihak keluarga besar perempuan yang berupa sirih pianang dan sebagainya begitu pun sebaliknya. Dapat di simpulkan bahwa kabupaten malaka di nusa tenggara timur menganut sistem perkawinan matrilineal atau sering disebut perkawinan masuk jadi dalam sistem perkawinan matrilineal ini laki-laki yang akan keluar dan tinggal di rumah perempuan

Kata kunci. Perkawinan , sistem matrilineal , proses perkawinan

LATAR BELAKANG

Perkawinan ialah sebuah upacara yang memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tradisional. Perayaan pernikahan melibatkan tidak hanya pengantin, tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan anggota keluarga lainnya. Dalam adat tradisional, pernikahan bukan sekadar acara yang berarti bagi mereka yang masih hidup saja. Walau begitu, pernikahan juga merupakan sebuah peristiwa yang sangat signifikan dan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dan melibatkan semangat para leluhur dari kedua keluarga.

Perkawinan dalam adat tradisional dimaksudkan untuk memelihara dan melanjutkan garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah atau ibu, demi memastikan kebahagiaan keluarga dan keberlanjutan warisan budaya, serta untuk menerima nilai-nilai adat dan mencapai kedamaian. Pernikahan adat memiliki tujuan yang beragam di Indonesia karena adanya perbedaan dalam sistem keturunan, hubungan suku bangsa, lingkungan hidup, dan agama yang dianut oleh masyarakat adat. Keturunan dari berbagai budaya memiliki perbedaan dalam hal asal-usul, tradisi, dan juga perayaan pernikahan yang berbeda-beda.

Di dalam komunitas tradisional yang didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal, pernikahan bertujuan untuk mempertahankan keturunan dari pihak ayah. Karenanya, tugas yang diemban oleh anak laki-laki tertua adalah melangsungkan pernikahan dengan memilih pasangan hidupnya (dengan membayar sejumlah mahar yang pantas). Setelah proses pernikahan usai, istri akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga suami dan meninggalkan kedudukannya dalam keluarga ayahnya. Sebaliknya, dalam masyarakat adat yang berlandaskan garis keturunan dari ibu (matrilineal), tujuan perkawinan adalah untuk menjamin kelanjutan garis keturunan dari pihak ibu. Oleh karena itu, anak perempuan tertua wajib melangsungkan perkawinan dengan cara meminang suami (semanda). Setelah suami menyatu dengan keluarga istri dan menghilangkan perannya dalam hierarki keluarga orang tuanya.

Perkawinan menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA. Sesungguhnya perkawinan merupakan peristiwa hukum Ilah^hi dan hukum kodrati berdasarkan kehendak bebas dan cinta sejati antara kedua pribadi kodrati, pria dan wanita sebagai suami-istri yang melibatkan para pihak, bahkan menjadi tali pengikat persatuan dan kesatuan antara kedua keluarga besar dari generasi ke generasi.

KAJIAN TEORITIS

antara seorang pria dengan pria lainnya perempuan yang resmi ditetapkan dengan undang-undang, yaitu ilmu hukum dan sebagian besar juga beragama menurut tujuan dan hukum pria dan wanita, dan diamalkan sampai akhir hayat menurut perkawinan. Makna perkawinan tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdara ketentuan seperti Pasal 26 yang mengatur tentang perkawinan hanya dalam batas tertentu hubungan perdata dan Pasal 27 yang diikuti dengan perkawinan prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan suami istri harus saling

menghormati setia, suportif, dan suka membantu. Meski tidak ditemukan Definisi perkawinan, Fikih mencoba memberikan definisinya Pernikahan adalah ikatan yang diakui antara seorang pria dan seorang wanita disahkan oleh undang-undang negara bagian dan dimaksudkan untuk menjadi keluarga kekal. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 2 mendefinisikan perkawinan sebagai: “ikatan batin dan lahiriah antara satu orang

laki-laki mempunyai perempuan untuk membentuk laki-laki dan perempuan sebuah keluarga, keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keilahian Yang Yang Maha Kuasa.” Komitmen didasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memancar darinya Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, sila pertama yakin kepada Tuhan Sejauh ini sudah dinyatakan dengan jelas Pernikahan sangat erat kaitannya dengan agama dan spiritualitas jadi pernikahan tidak hanya mempunyai unsur fisik/fisik saja tetapi juga ia memiliki unsur batin/spiritual.

METODE PENELITIAN

Didalam makalah ini kami menggunakan jenis penelitian normatif karena kami mengkaji beberapa sumber atau buku yang ditulis secara khusus tentang perkawinan matrilineal yang ada di kabupaten malaka, Dan juga tentang undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan yang berlaku bagi masyarakat dan menjadi acuan perilaku perbuatan setiap orang . Berdasarkan penjelasan di atas, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan metode penelitian normatif untuk meneliti dan menulis makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perkawinan Matrilineal Di Kabupaten Malaka

Proses Perkawinan Matrilineal Di Kabupaten Malaka Pertunangan adalah tahap sebelum sahnya pernikahan, di mana calon suami mengajukan lamaran kepada keluarga calon istri dan setelah mencapai kesepakatan, keduanya sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Sebuah pernikahan yang baru terjadi mengikat hubungan antara dua orang. Apabila seorang pria telah memberikan kepada seorang wanita simbol pengikat yang terlihat, pernikahan juga bisa diartikan sebagai sebuah perjanjian antara keluarga pria dan keluarga wanita sebelum pernikahan dilaksanakan. Biasanya, kesepakatan ini ditandai oleh: Umumnya, dalam tradisi, pengajuan permohonan pernikahan atau tawaran melamar calon pasangan sering dilakukan oleh perwakilan dari pihak laki-laki. Kehadiran sebuah tanda pengikat yang terlihat, umumnya melalui pertukaran cincin

Alasan mengapa perkawinan dilakukan Menginginkan agar pernikahan yang diinginkan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan dari pertunangan adalah untuk mengatur hubungan sosial antara dua pihak yang telah berkomitmen satu sama lain, sehingga membatasi interaksi mereka dengan orang lain. Selain itu, pertunangan juga memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk saling berinteraksi dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai satu sama lain.

Dampak dari pernikahan yang dijelaskan dalam teks ini Konsekuensi dari pernikahan adalah kedua pihak secara resmi terikat untuk menjalani kehidupan pernikahan. Namun, meskipun sudah terikat dalam perjanjian pertunangan, bukan berarti kedua pasangan harus melangsungkan pernikahan, tetapi masih ada kemungkinan untuk membatalkan pertunangan.

Peluang terjadi pembatalan pertunangan: melalui persetujuan kedua belah pihak Oleh suatu pihak, apabila pihak yang menerima tanda tunangan melaksanakannya, akan mengembalikan tanda tunangan dalam jumlah yang sama atau lebih besar dari yang diterima. Jika Tanda tunangan diberikan, maka tidak akan dikembalikan oleh pihak yang memberikan.

Di kabupaten malaka sendiri khususnya di suku fehan tahap pertunangan hingga pernikahan lakukan menurut adat istiadat setempat hingga saat ini ,dalam tahap pernikahan sendiri di ketahui dengan sebutan "kawin masuk " di mana jika pasangan

memiliki seorang anak, maka garis keturunan mereka akan disambut dalam keluarga tersebut. Mengikuti lini keturunan seseorang. ibu. Tahapan proses pernikahan tradisional suku Fehan di NTT akan dijelaskan di bawah ini. mungkin saja adalah kemungkinan yang ada seperti yang terjadi pada upacara pernikahan tradisional di Kabupaten Malaka.

● **Masa Pertemuan**

Pada Perkenalan dan pertemuan ini secara langsung dan ketika pada saat perjumpaan di pesta-pesta, di pasar atau bahkan di tempat yang ramai yang dimana Dalam bahasa adatnya (“kdahur no klibar”). Apabila seorang priayang dimana dapat bertemu dengan seorang wanita dan mereka saling memberi teguran atau sapaan atau mengakrabkan atau menumbuhkan kedekatan diri satu sama lain, sehingga disinilah terjadinya rasa saling memiliki satu sama lain(saling mencintai) antara kedua insan ini, yaitu seorang pria dan seorang wanita.

Untuk memperkuat atau mempererat rasa cinta dan rasa saling memiliki satu sama lain tersebut dari pihak mempelai laki-laki maka laki-laki tersebut mengadakan atau melangsungkan suatu pemberian yang dibelikannya di tempat pertemuan tersebut berupa sirih pinang dan lain sebagainya. Pertemuan ini tidak diketahui oleh kedua orang tua karena hanya sesaat saja (dan ini terjadi pada jaman dahulu kala yang dimana para nenek

moyang sudah mentradisikan adat tersebut) dan ketika pada jaman sekarang adat tersebut sudah jarang ditemukan di kalangan masyarakat dimana pada jaman sekarang ini seorang pria dan kedua orang tuanya dan beberapa keluarga yang secara langsung bertemu kedua orang tua atau keluarga dari si wanita di rumah wanita untuk melakukan pertemuan yang serius antara kedua pasangan tersebut yang saling mencintai dan disitulah terjadi perkenalan antara kedua orang tua tersebut dari kedua pasangan. Maka keluarga besar pria dan keluarga besar wanita bersepakat untuk melanjutkan pertemuan yang berikutnya.

- **Proses Perkenalan Pertama**

Proses pelaksanaan perkenalan disebut dengan (Halimak) bisa di lewati menggunakan metode atau cara Halimak (perkenalan) dengan Penghubung (Aikalete). Dimana sebelumnya sang pria terlebih dahulu mencari seorang keluarganya yang juga masih berfamili atau bertetangga dengan si wanita untuk dijadikan sebagai pengantara yang diistilahkan dalam bahasa adatnya yaitu “Aikalete” guna membawa atau menyampaikan bahwa kunjungan pria kepada si wanita.

Hal ini menunjukkan bahwa si pria ingin berkunjung ke rumah si wanita harus melalui pengantara (Aikalete) itu. Pada saat pertemuan ini berlangsung dalam keadaan terbuka artinya pintu di buka dan lampu dinyalakan karena hal itu diketahui oleh orang tua dari si wanita. pertemuan ini langsung untuk mempererat hubungan cinta antara kedua insan yang waktu kemarin terjadi pertemuan di pasar atau di hari raya kemarin. Dan dapat di buktikan dengan pemakaian suatu alat berupa tempat tembakau (kabasa kmurak) atau berupa pakaian.

Dalam masa perkenalan ini masih di tempuh dengan saling membalas pantun antara seorang pria dan wanita sehingga si pria dapat mengetahui secara jelas apakah wanita itu mau menerima sebagai kekasihnya atau tidak. Dan dalam masa perkenalan (hamimak) itu, pada saat sang pria datang membawah sirih pinang 5 atau 10 ikat, alat penyuguh kabir (tempat sirih pinang bagi laki-laki) berisi sirih pinang itu. Sungguhan ini melambangkan di mulainya pembicaraan.

- **Proses Perkenalan Kedua (Lololeten)**

Pada proses atau tahap ini masih bisa dikatakan sebagai tahap pendekatan jadi laki-laki dan perempuan sering melakukan pertemuan tanpa sepengetahuan orang tua maupun perantara (aikalete). pada zaman dahulu keduanya sering melakukan pertemuan pada malam hari dan si laki-laki pergi ke rumah perempuan akan tetapi Ketika sudah sampai ke rumah si perempuan, perempuan tidak secara langsung keluar dan menemui laki-laki akan tetapi perempuan dan laki-laki hanya bisa berkomunikasi saja tanpa saling melihat

misalnya laki-laki dari samping rumah atau rumah adat si perempuan dan keduanya mulai melakukan percakapan dan apabila cocok dan mulai tumbuh benih-benih cinta si laki-laki tidak akan mencari perempuan lain lagi karena pada zaman dahulu apabila seorang laki-laki sudah bertamu ke rumah perempuan malam-malam berarti sudah dianggap terikat oleh perjanjian yang dibuat oleh keduanya pada malam tersebut walaupun pertemuan pada malam hari tersebut tanpa saling menatap wajah secara langsung

Jadi tahap pendekatan ini juga sekaligus menumbuhkan benih cinta antara keduanya dan apabila benih cinta sudah tumbuh antara si laki-laki dan si perempuan dan sudah ada kecocokan diantara mereka

Jadi apabila keduanya sudah sangat cocok mulai lah si laki-laki akan mulai berbincang dengan keluarga besarnya agar bagaimana hubungannya dengan si perempuan ke depannya jika ingin dilanjutkan ke tahap yang lebih serius maka keluarga laki-laki akan mulai memberikan atau mengirim barang berupa sirih pinang sebagai tahap awal atau sebagai lambang bahwa pihak keluarga laki-laki serius dengan si perempuan. Ada beberapa tahap pengiriman barang yang dilakukan sebelum proses perkawinan adat secara sah. Dan berikut adalah tahap pengiriman barang atau sasolok yang dilakukan saling balas berbalas antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

- ❖ Pada tahap awal pengiriman barang atau dalam Bahasa adat malaka sasolok adalah proses saling kenalnya kedua keluarga besar melalui barang-barang yang berupa sirih pinang dan lain sebagainya dan pengiriman barang (sasolok) tahap awal ini yang bertanggung jawab dalam mengantar barang atau sasolok adalah perantara atau yang sering disebut aikalate. Tugas seorang perantara atau aikalate pada tahap awal pengiriman barang atau sasolok yaitu beliau bertugas untuk mengantarkan sirih pinang ke rumah si perempuan, dan sekaligus bertemu dengan keluarga besar si perempuan untuk sekaligus membahas tahap selanjutnya
- ❖ Tahap pengiriman barang kedua pada tahap ini perempuan akan membalas barang pemberian dari keluarga laki-laki tersebut yang berupa sirih pinang dan lain sebagainya akan tetapi barang yang diberikan oleh pihak keluarga ke pihak keluarga laki-laki lebih merujuk ke makanan berupa kue, ayam, kopi dan masih banyak lagi akan tetapi masuk pada tahap pengiriman barang kedua ini bukan hanya diwakili oleh perantara atau aikalate saja akan tetapi diikuti oleh beberapa saudara atau keluarga dari si perempuan untuk mengantarkan barang atau sasolok ke rumah si laki-laki
- ❖ Tahap pengiriman barang atau sasolok biasanya terjadi 3-4 kali balasan dan ketika kedua keluarga sudah mantap dalam tahap sasolok atau pengiriman barang maka

kedua pihak keluarga akan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai pernikahan atau perkawinan adat

- ❖ Dan dalam tahap membahas soal perkawinan adat akan terjadi pertemuan secara besar-besaran jadi dalam proses membahas atau merencanakan perkawinan adat juga disebut sebagai acara adat dan dalam acara adat ini kedua pihak keluarga besar semuanya hadir termasuk para tua-tua adat dari kedua calon mempelai dan ketika semua keluarga besar sudah setuju dan menentukan tanggal perkawinan atau pernikahannya ada lagi satu tahap sebelum H-1 perkawinan dan prosesnya sebagai berikut
- ❖ *Sadan uma kain n* adalah suatu acara adat sebelum kedua mempelai melakukan acara nikah secara gereja atau bisa di bilang perkawinan adat karena dalam tahap ini seluruh keluarga besar berkumpul dan ada acara minum sopi atau dalam bahasa malaka tisi tua dengan tujuan mengukuhkan rumah tangga baru kedua mempelai dalam acara ini anggap saja sebagai lambing bahwa kedua mempelai sudah sah secara adat dan diikat secara adat dan pada acara adat ini seluruh anggota keluarga menggunakan kain adat dan kedua mempelai menggunakan pakaian adat berupa kain marobo.

● **Tahap Perkawinan Adat**

Pada saatnya tahap perkawinan telah ditinggalkan atau di wariskan oleh para leluhur - leluhur (nenek moyang) untuk generasi-generasi berikutnya yang adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan dari dulu kala yang hingga saat ini masih dilakukan atau dijalankan oleh kabupaten Malaka di nusa tenggara timur (NTT) khususnya suku fehan perkawinan adat adalah suatu kebudayaan yang di mana pihak dari keluarga pria melamar (masuk minta) kepada pihak dari keluarga wanita. Yang di mana menjadi inti dari tahap ini adalah sirih daun (makanan adat khas masyarakat malaka) di susun rapih pada satu tempat (kobah) dengan bertumpuk dalam dua lapis (dua helai siri pinang), kemudian di atasnya diletakan satu rupiah, (uang untuk sebagai tanda dalam adat), pinang kering yang di letakan pada satu tempat sirih pinang (tenasak) yang dibalut atau di bungkus oleh kain putih (satu meter) dan besi ver (parang) 1 buah kemudian di ikat rapi dengan benang.

Hal ini menyatakan bahwa pihak dari keluarga laki-laki dengan resmi menyerahkan atau memberikan anak laki-lakinya atau anaknya kepada pihak dari keluarga wanita, sebaliknya dari pihak keluarga wanita dengan resmi (Sah) menerima si mempelai laki-laki ini agar bisa di terima dan mulai membentuk sebuah keluarga baru dan harmonis secara

adat dan hukum sebagai balasan dari keluarga wanita, pada malam itu juga atau dimana peserta pernikahan dilaksanakan keluarga wanita melaksanakan acara adatnya.

Undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 berbunyi bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sah dengan tujuan membentuk dan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Objek Jaminan Apabila Suatu Saat Setelah Menikah Salah Satu Dari Pasangan Melakukan Wanprestasi

Objek jaminan dari perkawinan ini sendiri terdapat pada kedua pihak yang pertama ada di pihak keuarga laki-laki yang awalnya melakukan pertemuan khusus untuk membahas mengenai jaminan apa saja yang akan diberikan kepada pihak perempuan dan di pertemuan ini dinamakan TUR MUTU (DUDUK KUMPUL KELUARGA BESAR HANYA PIHAK KELUARGA LAKI-LAKI SAJA) dan didalam pertemuan pihak laki-laki ini melibatkan keluarga besar pihak laki-laki dan terdapat tokoh-tokoh berupa tokoh adat dan OM dari laki-laki tersebut karena di malaka OM/PAMAN memiliki peran yang sangat penting diacara adat dan

Dalam pertemuan ini dan mereka juga mengumpulkan uang untuk kebutuhan jaminan dalam proses untuk kawin masuk tersebut dan suatu saat apabila sudah resmi menikah pasangan tersebut akan membalas budi jadi apabila ada acara adat di pihak laki-laki maupun pihak perempuan pasangan ini harus selalu turut ikut ambil bagian dalam upacara adat atau acara adat tersebut begitu pun dari pihak keluarga besar perempuan semuanya akan melakukan duduk bersama atau TUR MUTU dalam membahas soal jaminan berupa barang yang akan di hantarkan kepada pihak keluarga laki-laki.

Maka kita dapat disimpulkan bahwa Objek jaminan dari sebuah perkawinan masuk atau perkawinan matrilineal ini merupakan barang-barang yang di Hantarkan dari pihak keluarga besar laki-laki ke pihak keluarga besar perempuan yang berupa sirih pianang dan sebagainya begitu pun sebaliknya

Jaminanya termasuk acara adat jika diadakan acara adat di pihak keluarga laki-laki maupun p[ihak keluarga perempuan pasangan ini harus mengambil bagian karena kedua keluarga sudah terikat dengan perjanjian dan jaminan yang sudah disepakati sejak awal pertemuan antara kedua belah pihak jadi kedua keluarga besar sudah terikat dengan jaminan tersebut.

Penyelesaian adat di kabupaten malaka khususnya suku fehan dimana ketika pihak dari perempuan sewaktu-waktu berubah pikiran atau ada sesuatu yang memungkinkan(laki-laki selingkuh).maka pihak dari perempuan tidak menginginkan lagi dari si pihak laki-laki , maka

keluarga dari perempuan dan keluarga besarnya bertemu langsung dengan keluarga dari pihak laki-laki dan terdapat tokoh-tokoh masyarakat dan toko adat dalam penyelesaian ini dimana pihak perempuan sendiri dan keluarga besarnya membawa sopi (tua) disitu pun keluarga laki-laki dan perempuan duduk berbincang dan berdiskusi mengenai permasalahan tersebut dan para tokoh-tokoh adat akan menanyakan kepada si perempuan untuk mempertahankan rumah tangga mereka atau tidak jika tidak maka akan diselesaikan secara adat pada hari itu juga dan dimana pihak laki-laki akan dikenakan denda berupa hewan (sapi dan babi). dan apabila si perempuan masih ingin melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama sang suami maka disini para tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat berhak untuk memberikan petua agar suatu saat sang suami atau si laki-laki tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Dan begitupun sebaliknya jika si perempuan yang melanggar janji pernikahan misalnya selingkuh maka pihak keluarga laki-laki akan mengambil semua barang yang ada didalam rumah dan penyelesaian adatnya pun sama dengan masalah yang terjadi apabila laki-laki yang mengikar janji.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa seluruh permasalahan yang melanggar hukum adat perkawinan di kabupaten malaka baik laki-laki maupun perempuan yang melanggar akan tetap diselesaikan dengan cara yang sama yaitu minum sopi atau (tisi tua) dalam bahasa malaka dan penyelesaian adat dengan cara minum sopi atau tisi Tua masih dilestraikan sampai saat ini apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga dalam masyarakat hukum adat DI KABUPATEN MALAKA.

KESIMPULAN

Pernikahan adalah salah satu peristiwa terpenting kehidupan asli. Pernikahan bukan sekadar sebuah peristiwa kepada para pemangku kepentingan (perempuan dan laki-laki), tetapi juga orang tuanya, saudara kandung dan keluarganya. Pernikahan batin Orang Indonesia yang menikah sebenarnya adalah satu keluarga. Pernikahan yang ideal adalah bentuk pernikahan yang lahir dan diinginkan masyarakat. Bentuk perkawinan berdasarkan aspek-aspek tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan peraturan atau standar yang berlaku dalam masyarakat setempat (perjanjian lingkungan sekitar). bersama Apabila dilangsungkan perkawinan, maka diharapkan diperolehnya dari perkawinan itu keturunan sebagai keturunan dari pohon keluarga. Ini ada hubungannya dengan budaya sebuah masyarakat di mana pernikahan adalah perilaku manusia berhubungan dengan kehidupan seksnya. kabupaten malaka di nusa tenggara timur menganut sistem perkawinan matrilineal atau sering disebut

perkawinan masuk jadi dalam sistem perkawinan matrilineal ini laki-laki yang akan keluar dan tinggal di rumah perempuan

SARAN

Melihat kepada kenyataan bahwa perkawinan masuk adalah salah satu perikatan antara perempuan dan laki-laki jadi menurut kelompok kami alangkah baiknya ada belis agar apabila terjadi ingkar janji terdapat jaminan yang lebih mendukung lagi apabila terjadi wanprestasi. Jadi saran dari kelompok kami jaminan yang diberikan harus lebih terjamin lagi, sekian saran dari kelompok kami. Adanya hukum adat perkawinan yang bagaimanapun juga harus diakui dibatasi oleh UU Nomor 1 Tahun 1945 Pernikahan, keberadaannya harus ditegakkan. Lebih disukai Indonesia mengambil langkah-langkah tegas untuk mengakui hukum umum khususnya hukum perkawinan. Ada pengakuan satu ekekar formalitas dalam sebuah keputusan legislatif atau tidak tegas untuk melindungi keberadaan hukum masyarakat adat dan hukum adat.

DAFTAR REFERENSI

HUKUM ADAT PERKAWINAN MATRILINEAL ORANG MALAKA

Penulis: Drs. Kornelis Bria, BA., M.Hum. Editor: Dr. Maximus M. Taek, M.Si. Desain sampul: Eka Deviany Widyawaty, S.ST., M.Kes.

SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA TENGGU ERWINSYAHBANA Asrama Singgasana I Kodam I/BB, Jl. Prasaja No. K-281, Medan-20122

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Trusto Subekti Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto e-mail: trusto.subekti@unsoed.ac.id

Artikel Jurnal

erwinskyahbana, tengku. "sistem hukum perkawinan badan negara hukum berdasarkan pancasila." *volume 3 no.1 jurnal ilmu hukum 2022 3* (2022): 1-29.

kristina, elsaninta sembiring dan vany. "KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT DI DALAM SISTEM." -, -: 72-94.

Subekti Trusto, Ahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Volume. 10 No. 3 September (2010):329-328.*

Soumena M. Yasin . M, Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon. " *Volume 10, Nomor 1, Januari (2012), Hlm 40-51*

SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA TENGKU ERWINSYAHBANA Asrama Singgasana I Kodam I/BB, Jl. Prasaja No. K-281, Medan-20122

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Trusto Subekti Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto e-mail: trusto.subekti@unsoed.ac.id

Buku Teks

HUKUM ADAT PERKAWINAN MATRILINEAL ORANG MALAKA

Penulis: Drs. Kornelis Bria, BA., M.Hum. Editor: Dr. Maximus M. Taek, M.Si. Desain sampul: Eka Deviany Widyawaty, S.ST., M.Kes.

sistem-hukum-perkawinan-pada-negara-hukum-berdasarkan-pancasila

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Trusto Subekti Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto e-mail: trusto.subekti@unsoed.ac.id

fahum.umsu.sistem kekerabatan Matrilineal aspek kehidupan masyarakat Minangkabau
sumber dari intrnet

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975>

<https://albabbarrosa.com/sosial/bagaimana-hubungan-antar-kelompok-mempengaruhi-dinamika-masyarakat/>
